

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban zakat telah ada sejak masa pra Islam, yaitu sejak masa Nabi- nabi terdahulu. Dalam al-Quran diceritakan, bahwa perintah zakat merupakan salah satu risalah Allah kepada para rasul terdahulu yang wajib mereka sampaikan dan tunaikan kepada umatnya. Dalam sebuah ayat diceritakan seruan Rasul Allah yang diutus kepada bani israil di dalam surah al-Maidah ayat 12 :

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Artinya: ”Sungguh, Allah benar-benar telah mengambil Perjanjian dengan Bani Israil dan dan kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin diantara mereka. Allah berfirman:”Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,²⁰⁵⁾ Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kufur di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus”. (QS. al-Maidah : 12)¹

Pengelolaan zakat di indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat muslim.²

Namun saat ini banyak terjadi ketimpangan dan ketidak merataan terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak yang semakin kaya dan tidak sedikit pula yang miskin. Ketika berbicara tentang ekonomi Islam

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag, 2019), (6) 109.

² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 31.

maka tidak terlepas dari masalah zakat. Secara demokratis masyarakat indonesia adalah beragama Islam dan secara kultural kewajiban berzakat dan dorongan dalam berinfaq serta bersedekah di jalan Allah telah menjadi tradisi masyarakat muslim.

Dengan demikian mayoritas masyarakat indonesia dapat terlibat dalam pengelolaan zakat hal ini dikarenakan masyarakat indonesia yang mayoritas kaum muslim. Zakat dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi karena dana zakat diambil dari harta orang mampu dengan beberapa kriteria yang kemudian disalurkan kepada yang kurang mampu. Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam Islam. Penyaluran zakat fitrah tidak hanya dikumpulkan oleh amil zakat untuk kemudian secara langsung disalurkan kepada penerima (*mustahiq*) zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS), namun dana zakat, infaq, dan shodaqoh diterima dikelola untuk pengembangan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup bagi penerima dana zakat, infaq, dan shodaqoh.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (*muzakki*) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat).³ Zakat dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi muzakki, Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

Fakta ini menandakan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Data zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) di LAZISNU dan UPZISNU menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah penghimpunan zakat sejak tahun 2017. Zakat dapat meningkatkan produktifitas sosial jika pendistribusian dana zakat dilaksanakan dengan cara yang tepat.

Zakat hendaknya diposisikan sebagai instrumen penting pada pemberdayaan ekonomi ummat dan bangsa baik dalam skala kecil,

³ Siti Nurhasanah, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat", 9 Agustus 2018.

menengah maupun besar.⁴ Zakat sebagai salah satu cara mensyukuri nikmat Allah, juga merupakan investasi terhadap peningkatan sosial ekonomi. Potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan akan tercapai jika penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, namun dikelola dan didistribusikan oleh lembaga yang profesional dan amanah.

Dalam al-Quran ditegaskan adanya kaitan antara zakat dan shalat. Jika shalat berhubungan vertikal terhadap ketuhanan maka zakat berhubungan horizontal kepada sesama manusia, Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S al- Baqarah ayat 277:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S al-Baqarah : 277).*⁵

Pada ayat ini sangat dijelaskan dengan gamblang tentang ketetapan melaksanakan zakat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, mentaati perintah-Nya dengan mengerjakan amal saleh, meninggalkan segala larangan-Nya, melaksanakan shalat secara sempurna, memberikan zakat kepada orang yang berhak maka pahala yang besar disisi Allah bagi mereka. Mereka tidak akan merasa khawatir menghadapi segala sesuatu di masa depan.

Pengelolaan lembaga amil zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan

⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi & lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 41-42.

⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag, 2019), (3) 47.

BAZNAS Kabupaten/kota”.⁶ Perkembangan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia saat ini telah mengalami banyak kemajuan apabila dibandingkan dengan masa-masa awal berdirinya.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali *ridho* dan pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat melalui :

1. zakat merupakan panggilan agama, yang merupakan cerminan dari keimanan seseorang.
2. sumber keuangan zakat tidak pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar.
3. zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan retribusi aset dan pemerataan pembangunan. Menurut *musfiqoh* pemberdayaan kegiatan zakat, serta infak dan shodaqoh merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta usaha mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia dan membebaskan masyarakat dari problem kemiskinan.⁷

Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dari ukuran material saja tetapi juga dinilai dari ukuran non material seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan Islam masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi 2 kriteria : pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat baik pangan, sandang, papan, pendidikan maupun kesehatan. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama,

⁶ Abdul Kholiq Syafa'at , Lely Ana Ferawati Ekaningsih, *Potensi Zakat, Infak, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) di Kabupaten Banyuwangi*, 1 juni 2015. <https://www.inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/293> diakses 28 februari 2022.

⁷Damanhur, Nurainah, “Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara”, 2 September 2016, <http://journal.unimal.ac.id/visi/article/view/222>. Diakses 28 februari 2022.

harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya sebuah sistem ekonomi semata melainkan juga sebuah sistem hukum politik, budaya dan sosial.

Salah satu lembaga UPZISNU Kecamatan Karangampel mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait khususnya muzakki bahwa UPZISNU Kecamatan Karangampel melaksanakan pengelolaan ZIS secara profesional. Bentuk program penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh UPZISNU dikelompokkan menjadi 5 program meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, dakwah, ekonomi produktif. UPZISNU merupakan Unit Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah Nahdatul Ulama (UPZISNU) dan merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional yang memiliki wewenang melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah, UPZISNU Kecamatan Karangampel merupakan lembaga yang baru berdiri dengan program-program dalam rangka mengentaskan kemiskinan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat khususnya daerah Karangampel, berjalan kurang lebih 5 tahun UPZISNU memiliki program-program yang sedang dijalankan dalam kegiatannya.

Ada beberapa program yang telah dilaksanakan UPZISNU Kecamatan Karangampel untuk memberdayakan masyarakat. Program-program yang dilaksanakan UPZISNU Kecamatan Karangampel adalah program alokasi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, program tersebut dilaksanakan guna terciptanya pengelolaan dana yang efisien untuk membantu masyarakat.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk mengamati dan menganalisa lebih jauh Peranan UPZISNU Kecamatan Karangampel dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian akan diketahui bagaimana efektivitas UPZISNU dalam pengoptimalan dana zakat, infaq dan sodaqoh di Kecamatan Karangampel. Berdasarkan uraian diatas, karena UPZISNU Kecamatan Karangampel merupakan lembaga yang berdiri kurang lebih 5 tahun terakhir tentunya program yang dijalankan belum maksimal dalam kegiatannya, apalagi sering terjadinya pergantian kepengurusan dan belum tertatanya manajemen UPZISNU Kecamatan

Karangampel karena adanya keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu kinerja yang dilakukan belum efektif dalam mencapai tujuan programnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian tentang bagaimana peran UPZISNU Karangampel di masyarakat dan bagaimana mekanisme pendistribusian dana ZIS yang diberikan UPZISNU kepada masyarakat Kecamatan Karangampel.

B. Perumusan Masalah

Dari apa yang telah tertuang dalam latar belakang diatas, maka perlu kiranya perumusan masalah yang jelas dengan pembahasan judul skripsi ini yang nantinya akan menjadi beberapa kajian pokok yang tercermin dalam latar belakang masalah yaitu :

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut .:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Hukum Zakat dengan Tema Ketentuan Zakat di Awal Islam.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif di definisikan sebagai metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantitatifkan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka- angka.⁸

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah serta dapat mendapatkan pemahaman yang lebih terarah sesuai yang di harapkan,

⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

maka peneliti memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti menitik beratkan pada Analisis Peran UPZISNU Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Karangampel.

3. **Pertanyaan Penelitian**

- a. Bagaimana Peran UPZISNU Kecamatan Karangampel di Masyarakat ?
- b. Bagaimana mekanisme distribusi dana ZIS yang di berikan UPZISNU kepada masyarakat Kecamatan Karangampel ?

C. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. **Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Peran UPZISNU di masyarakat.
- b. Untuk mengetahui proses pendistribusian zakat di masyarakat.

2. **Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas ilmu dan wawasan dalam bidang zakat dan dapat memperkaya literatur atau kepustakaan terutama dalam pelaksanaan zakat di UPZISNU Kecamatan Karangampel.

- b. Secara Praktis

- a) Bagi UPZISNU Kecamatan Karangampel Sebagai bahan informasi, masukan dan evaluasi dalam Pengelolaan Zakat.

- b) Bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi satu kajian baru tentang Analisis Peran UPZISNU Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Karangampel.

- c) Bagi Penulis

Dapat memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama proses perkuliahan serta dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal yang akan diteliti serta dapat mengembangkan

kemampuan berfikir berupa ide dan gagasan penulis dalam penelitian ini.

D. Penelitian Terdahulu

1. Pipit Widya tutik (2021)⁹, dalam program koin infaq ini sudah menerapkan fungsi manajemen syariah dengan melakukan perencanaan ini menentukan peumusan sasaran yang akan menerima bantuan dan penetapan program seperti santunan duka, jaminan pengobatan, dan lain sebagainya, pengorganisasian ini dengan membentuk struktur yang terdiri dari atas sampai bawah. Program tersebut sangat bagus karena terorganisir dan program berjalan sesuai perencanaan.
2. Bhaswarendra Guntur (2021)¹⁰, hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial yang dilakukan oleh warga *Nahdiliyin* dengan cara mengumpulkan uang receh dari rumah warga NU, uang receh yang terkumpul akan diambil setiap bulan dan kemudian dikelola untuk dibagi pada *mustahiq*.
3. Yulia Halimatus Sa'diyah (2020)¹¹, implementasi regulasi zakat dari sebagian pasal atau point tertentu yang menjadi focus kinerja amil terhadap manajemen pengelolaanya untuk kemaslahata rakyat, upaya optimalisasi dalam menerapkan regulasi zakat yaitu pada LAZISNU Cabang Nganjuk membagikan porsi kerja dalam cakupan tingkatan dan wilayah dalam UPZIS yang berjalan dengan baik dan terarah dari struktur keorganisasiannya.
4. Hidayatul Ihsan M. (2008)¹², Bahwa akuntansi untuk zakat menjadi penting karena *amil* (orang yang mengumpulkan zakat) bertanggung jawab terhadap harta yang diamanahkan kepadanya. Disamping itu

⁹ Pipit Widya tutik, "Strategi Program Gerakan Kaleng INFAQ Nahdlatul Ulama (Koin NU) Di UPZISNU Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh", Jurnal ISTISMAR Vol.3, N0.3 (Jombang:UNWAHA, 2021).

¹⁰ Bhaswarendra Guntur, "Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq Oleh LAZISNU Cabang Nganjuk", Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol.8 N0.1 (Nganjuk: IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk, 2021).

¹¹ Yulia Halimatus Sa'diyah, "Implementasi Regulasi Zakat Terhadap Amil Zakat", Thesis (Malang: UIN Malang, 2020)

¹² Hidayatul Ihsan, "Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat: Suatu Tinjauan Teoritis", Jurna Akuntansi & Manajemen Vol. 3 No.1 (Padang: Politeknik Padang, 2008).

karena peruntukkan harta zakat adalah untuk kemaslahatan ummat, maka *amil* juga bertanggung jawab kepada publik dan pemerintah. Perintah zakat bukan saja merupakan ibadah bagi seorang Muslim, tetapi juga instrumen pembersihan diri sekaligus katalisator untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat Muslim.

5. Chusainul Adib (2017)¹³, berdasarkan hasil pembahasannya, bahwa Negara tidak memaksa warga negara Indonesia dalam membayar zakat, karena pembayaran zakat di Indonesia adalah bersifat sukarela. Namun, negara berperan dalam hal pengelolaan zakat karena berhubungan dengan kepentingan umum di mana dana zakat dari umat Islam dikumpulkan dan dikelola dan agar tujuan dari pengelolaan tersebut tercapai dan tidak ada hak umat Islam yang dilanggar. Dalam hal pengelolaan zakat umat Islam di Indonesia, negara berperan sebagai regulator, pengelola dan pengawas.
6. Irfan syauqi Beik (2009)¹⁴, adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa. Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.
7. Fika Hayaturrohana (2020)¹⁵, Program gerakan koin NU yang dikelola oleh LAZISNU memiliki efek multiplier pada aspek pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan.
8. Siti Agustina Rahmawati (2019)¹⁶, Distribusi Corporet Sosial oleh UPZISNU secara keseluruhan telah memberi manfaat positif bagi masyarakat, sudut pandang ekonomi islam terhadap distribusi corporet sosial responsibility sudah sesuai dengan prinsim dalam ekonomi islam

¹³ Chusainul Adib, "Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat umat Islam di Indonesia", Jurnal Netor Magister Hukum (2017).

¹⁴ Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika", Jurnal Pemikiran dan Gagasan 2 Vol.2 (2009).

¹⁵ Fika Hayaturrohana, "Multiplier Efek Program Gerakan Koin NU (Studi Kasus Di LAZISNU Kecamatan Limpung), Skripsi (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2020)

¹⁶ Siti Agustina Rahmawati, "Analisis Penyaluran Program Corporate Sosial Responsibility terhadap kesejahteraan masyarakat (oleh UPZISNU Pacarpeeluk Jombang)" Jurnal Ilmu Pengetahuan vol.4 no 2 (Jombang: UNHASYI Jombang, 2019)

dan untuk kesejahteraan masyarakat penyaluran program telah tersalurkan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat.

9. Muhammad Kanzul Fikri (2020)¹⁷, Presentase penduduk miskin pada bulan maret 2019 sebesar 9,41% yaitu sekitar 25, 14 juta orang, menurun 0,25% dari bulan September 2018 yaitu sekitar 0,53 juta orang. Dengan presentase penduduk miskin didaerah perkotaan sebesar 6,89% turun 6,69% sebesar 9,99 juta orang.
10. Ahmad Muhibbin (2022)¹⁸, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya tidak berpengaruh signifikan dan negative terhadap motivasi amil pada UPZISNU tingkat kecamatan kabupaten Magelang, penelitian ini menolak hipotesis pendukung.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian Analisis menurut kamus Inggris/Indonesia bermakna analisa atau pemisahan, atau pemeriksaan yang teliti. Karena itu secara sederhana analisis dapat dipahami sebagai upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu. Dalam konteks penelitian, analisis data dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian.¹⁹

Menurut Kotler kualitas pelayanan adalah bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat pelayanan yang diharapkan. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Kepuasan yang telah terbentuk dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan nantinya akan menjadi pelanggan setia.²⁰

¹⁷ Muhammad Kanzul Fikri, "Pengaruh Kepercayaan Transparansi dan Kuntabilitas Terhadap minat dan Keputusan Muzaki Menyalurkan Zakat Kepada Amil" Thesis (UINKHAS, 2020).

¹⁸ Ahmad Muhibbin, "Determinasi Motivasi Kerja UPZISNU Tingkat Kecamatan di Kabupaten Magelang", Jurnal Studi Keislaman vol.8 No.1 (2022)

¹⁹ John Echols, *Kamus Inggris/Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016) 1.

²⁰ Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra, *Pemasaran Strategi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 87.

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.²¹ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²² Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara evaluasi dan seleksi berbagai alternatif teknik. Cara ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Rencana penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang berurutan, konsisten, dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.²³ Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan diatas menggunakan metode kualitatif.

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

a. Penelitian Kualitatif

Berupa metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis,

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 66.

²² Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

²³ Suharto et.al. *Perekayasaan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2004), 99.

mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini dapat memperoleh data dari berbagai seperti buku-buku maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dengan penelitian.

- 1). Sumber data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data diperoleh langsung dari sumber data yang ada di UPZISNU Kecamatan Karangampel melalui wawancara.
- 2). Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung dan pelengkap data penelitian. Sumber data sekunder diambil dari berbagai literatur yang ada seperti buku-buku, dokumen-dokumen Badan Amil Zakat, surat kabar, internet, dan kepustakaan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah di UPZISNU Kecamatan Karangampel. Alasan penulis menjadikan UPZISNU Kecamatan Karangampel sebagai tempat penelitian karena untuk mengetahui seberapa optimalnya dalam mensejahterakan masyarakat Karangampel.

d. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Peranan UPZISNU dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Karangampel. Fokus penelitian ini dapat dijabarkan dengan melihat perkembangan UPZISNU Kecamatan Karangampel, peranan UPZISNU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2022.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar

data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan:

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1) Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti menggunakan observasi nonpartisipan, sehingga peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai independen.²⁴ Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi pasif, peneliti datang ketempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui secara pasti peran UPZISNU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh UPZISNU Kecamatan Karangampel.

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁵ Bentuk wawancara yang digunakan oleh penulis ialah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, wawancara dilakukan dengan pengelola UPZISNU Kecamatan Karangampel untuk memperoleh data tentang bagaimana peran UPZISNU di Masyarakat dan bagaimana Distribusi dana ZIS kepada Masyarakat.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen diambil dari catatan harian, peraturan dan kebijakan yang terdapat di UPZISNU.

²⁴ Sugiono, "Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2013), 402.

²⁵ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013),

4) Analisis Data

a) Proses Penafsiran

Dalam penafsiran ini penulis melakukan analisis selama pengumpulan data dengan menggunakan beberapa bukti, membangun rangkaian bukti dan mengklasifikasikannya. Setelah data itu direduksi dan dilakukan berbagai proses pemilihan pemusatan perhatian dan penyederhanaan data dasar. Selanjutnya dilakukan penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

b) Penyimpulan Hasil Penelitian

Penyimpulan hasil penelitian, penulis menggunakan pola pikir deduktif dan induktif. Pola pikir deduktif ini adalah menarik kesimpulan dari dalil-dalil yang sifatnya umum untuk dijadikan kesimpulan yang sifatnya khusus. Sedangkan pola pikir induktif adalah menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus untuk kemudian dijelaskan secara luas. Kesimpulan yang akan diambil oleh peneliti dengan selalu mendasarkan atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Kesimpulan adalah jawaban berdasarkan data yang terkumpul, dan kesimpulan merupakan solusi yang bukan diberikan kepada objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Landasan Teori Analisis dan Peran Zakat

Pada bagian ini akan menguraikan tentang pengertian dan

dasar hukum Zakat, bentuk dan tujuan Zakat, persiapan dan pelaksanaan Zakat.

BAB III : Kondisi Objektif Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang profil UPZISNU Kecamatan Karangampel, meliputi sejarah, standar operasional, mekanisme pengelolaan, mekanisme penyaluran dan karakteristik responden.

BAB IV : Analisis Peran UPZISNU Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Karangampel

Pada bagian ini akan menguraikan dan menganalisis tentang Proses dan Peran UPZISNU Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Karangampel.

BAB V : Penutup

Merupakan bagian akhir dari skripsi ini, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

H. JADWAL PENELITIAN (*TIMELINE*)

[illegible]